



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Syamsul Rizal Hasdy, S.H.**
Alamat : Jalan Raya Tongowai RT 002 RW 001, Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : **Adam Do. Djafar, S.E.**
Alamat : Jalan Sultan Jainal Abidin Syah RT 003 RW 001, Desa Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/W&P/SK/XII/2024 bertanggal 24 Desember 2024 memberi kuasa kepada Zul Fahmi S.H., dan Abdul Hafid, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Waluya & Partners Law Office, beralamat di Jalan Adhyaksa II/B-33 Lebak Bulus, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/8272/2025 tanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Madyo Sidhiarta, S.H., Mh. Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M., Andi

Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Sendi Phangestu Prawira Nagara, S.H., dan Mohamad Ridwan, S.H., Advokat dari Kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 1, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. 1. Nama : **Muhammad Sinen, S.E.**

Alamat : Desa Rum, RT 002 RW 001, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

2. Nama : **Ahmad Laiman, S.Sos.**

Alamat : Desa Gamtufkange, RT 003 RW 001, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Iskandar Yoisingadji, S.H., Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 121/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 23.00 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT dan Permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa adapun Perbaikan Permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian Perbaikan Permohonan tiga hari sejak permohonan didaftarkan pada hari Jumat, 6 Desember 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**) (selanjutnya disebut “**SK KPU Tidore Kepulauan 625/2024**”) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**) (selanjutnya disebut “**SK KPU Tidore Kepulauan 627/2024**”), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan nomor urut 2 (dua);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut “**UU 10/2016**”), Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 80.700;
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E Ahmad Lainan, S.Sos	47.994	69,27%
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. Adam Do. Djafar, S.E.	20.025	28,29%
	Total Suara Sah	68.019	100%

8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan adalah sebesar 68.019 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.019 \text{ suara (total suara sah)} = 1.360 \text{ suara}$;
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 27.969 suara;
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:
- Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1, diduga telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang 10 tahun 2016, dengan menggunakan anggaran hibah Kota

Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah dan pengadaan bahan bangunan untuk Pembangunan gereja;

- b. Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Tidore melakukan Mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon;
11. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore

Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepulauan Tidore Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E. Ahmad Lainan, S.Sos.	47.994	69,27%
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H Adam Do. Djafar, S.E.	20.025	28,29%
	Total Suara Sah	68.019	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.025** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 (Satu) (selanjutnya disebut "**Paslon 01**") terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran signifikan yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01 yang selanjutnya Pemohon uraikan sebagai berikut:

2.1. ADANYA PELANGGARAN TERHADAP POLITIK UANG

- a. Bahwa Paslon 01 diduga melakukan politik uang melalui tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore dengan menjanjikan untuk setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI-AMAN);
- b. Bahwa Paslon 01 diduga memberikan uang sejumlah Rp. 250.000 untuk setiap orang di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore yang dilakukan Lurah Kelurahan Tuguwaji yaitu Bapak Mahmud Umar dan

telah dibagikan melalui Lurah Tuguwaji kepada masyarakat untuk mencoblos Paslon 01 serta mencoblos Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Uang yang dibagi-bagikan tersebut bersumber dari Muhammad Sinen selaku Calon Walikota Nomor Urut 01;

- c. Bahwa tanggal 30 Oktober 2024, Paslon 01, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan berupa Semen dan Besi bagi Pembangunan Gereja Jemaat Imanuel desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- d. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pada poin a s/d c, Pemohon telah melaporkan kejadian diatas kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 (**Bukti P- 5**);
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, Paslon 01 melakukan Kampanye di desa Hager, Kecamatan Oba Selatan. Dalam Orasi Politiknya yang dilakukan dihadapan masyarakat, Paslon 01 menjanjikan akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) kepada Pemuda dan panitia Pertandingan bola volley sebagaimana unggahan video berdurasi 00.33 detik. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tanda terima Laporan No. 001/PL/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 (**Bukti P – 6**);
- f. Bahwa selain kejadian diatas, diduga adanya pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Kota Tidore Kepulauan diantaranya:
 1. Di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur. Dalam hal ini lurah Mafututu atas nama Pardi M. Ali dan Camat Tidore Timur atas nama Syamsul Failisa dengan memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warganya yang bernama Umar Syam dan Desi Abu agar mencoblos Paslon 01. Atas kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu

Provinsi Maluku Utara dengan Tanda Bukti No. 009/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 7);**

2. Di kelurahan Tongowai, salah satu warga di keluraha Tongowai atas nama Djamila Djumati menyampaikan dirinya diberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh Tim Pemenangan Paslon 01 untuk mencoblos Muhammad Sinen, calon Walikota Tidore Kepulauan Nomor urut 1 (satu) pada hari pencoblosan nanti sebagaimana foto gambar penerimaan uang tunai tersebut dan bukti laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 008/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 8);**

- g. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
- (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan

sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2.2. ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT/MUTASI

- a. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Walikota Tidore Kepulauan atas nama Capt. Ali Ibrahim, M.H., yang merupakan kader PDI-Perjuangan bersama-sama dengan Muhammad Sinen Sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan diduga telah memutasi pejabat pengadmistrasian perkantoran atas nama Rahma Hayatuddin yang bertugas di unit kerja kantor lurah Tomagoba ke kantor Camat Oba Selatan. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sebagaimana tanda terima Laporan Nomor 002/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti P- 9)**;
- b. Bahwa pada tanggal pada tanggal 25 november 2024, setelah selesai menjalani cuti kampanye Muhammd Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan diduga bersama-sama dengan Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan mutasi terhadap Maemuna Idris, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku Kecamatan Oba Selatan. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 003/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti P- 10)**;
- c. Bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Paslon 01 tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 yang berbunyi:

“(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

- d. Bahwa ketentuan di atas yang melarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan pergantian pejabat dimaksudkan untuk menjaga pemilu yang bebas, jujur dan adil bisa terselenggara dengan baik;
- e. Bahwa perbuatan atas pergantian pejabat diatas, sudah dapat terpenuhinya unsur-unsur Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016, sehingga Termohon harus melaksanakan isi ketentuan Pasal 71 ayat (5) yang berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tidak dapat diartikan secara limitatif hanya pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, namun secara komulatif dapat diartikan bahwa pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) diketahui setelah Termohon membuat keputusan *a quo*;

2.3. ADANYA KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA

- a. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara berpartisipasi dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu MASI-AMAN yang terjadi di Desa Kususinopa, Kecamatan Oba yang dilakukan oleh Jumi selaku anggota BPD, Indrawati Marengko dan Karmila selaku Guru SMP 14 Tidore Kepulauan dan Kepala Sekolah SMP 14 Tidore Kepulauan, perlu diketahui bahwa Muhammad Sinen sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Atas kejadian tersebut diatas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 7 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 004/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti P-11**);

b. Bahwa keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon 01 diatas, terdapat juga dalam keterlibatan ASN diantaranya:

1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini, Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menyerukan seluruh ASN untuk tetap mendukung bersama Muhammad Sinen (Paslon 01) yang disampaikan melalui pesan dalam Group WA, atas tindakan tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti Laporan No. 005/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 12);**

2) Dosen disalah satu kampus di Kota Tidore Kepulauan atas nama Hakim Bajang yang juga merupakan Tim Pemenangan Paslon 01, atas perintah Hi Ade Kama, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDI-P, Hakim Bajang menyampaikan dalam rapat bersama ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kelurahan Jati, Kecamatan Tidore Timur yang menyampaikan bahwa “jiwa pilih (DPT) masyarakat kelurahan jati sebanyak 400 jiwa lebih, jadi Muhammad sinen harus menang di kelurahan ini agar terealisasi bantuan pembuatan pagar lokasi kuburan dengan nilai yang telah dihitung sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu miliar 30 puluh juta rupiah). Jika Muhammad sinen kalah di jati, maka pagar lokasi kuburan ini tidak dibangun”. Atas tindakan tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti laporan Nomor 006/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 13);**

3) Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah, berpenampilan berambut merah yang seakan memberikan arahan kepada masyarakat Desa Beringin Jaya untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI-AMAN) yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Kepala Desa juga secara terang-terangan melihat aktivitas Pencoblosan dari bilik suara. Apa yang dilakukan kepala Desa ini membuat masyarakat tertekan dan tidak

bisa menyalurkan hak pilih secara bebas dan rahasia. Atas tindakan tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti laporan Nomor 007/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 14**);

- c. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang melibatkan ASN telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan
- d. Bahwa secara regulasi diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan melibatkan ASN diupayakan untuk menciptakan kompetisi yang efektif diantara pasangan calon. Konstruksi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang melarang keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, TNI, Polri, dan kepala desa atau lurah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini tentunya punya maksud yang sangat penting, yaitu untuk menjaga agar pemilu yang bebas, jujur, dan adil bisa terselenggara dengan seksama.

2.4. ADANYA PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE

- a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Paslon 01 dalam hal ini Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yaitu **Muhammad Sinen** diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah, dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Perangkat desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan;
- b. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Anggota DPRD Tidore Kepulauan yaitu Bapak Ardiansyah Fauzi selaku Ketua Tim

- Pemenangan Paslon 01 melakukan *Video Call* melalui aplikasi Whatsapp dengan masyarakat Desa Talamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Dalam percakapan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 menjanjikan akan membangun jalan tani, puskesmas, pembebasan lahan dengan total Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta hibah anggaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk lapangan sepakbola yang ditujukan untuk pemuda Desa Talagamori. Hal tersebut diduga Paslon 01 melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang 1 tahun 2015;
- c. Bahwa Paslon 01 memanfaatkan bantuan Material berupa semen dari Program BSPS Kementerian PUPR yang disalurkan pada tanggal 28 November 2024 di Desa Bale Kecamatan Oba melalui Kepala Desa Bale Sumitro Jafar. Program BPSK tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memperbaiki rumah mereka;
 - d. Bahwa atas tindakan Paslon 01 tersebut diatas huruf a s/d c, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07-12-2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 (**Vide Bukti P – 5**);
 - e. Bahwa dugaan penggunaan dana pemerintah diatas, mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 dalam pengadaan anggaran hibah dan pengadaan bahan bangunan berupa Semen dan Besi bagi Pembangunan Gereja Jemaat Imanuel desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan adalah tindakan yang sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas yaitu diskualifikasi sebagaimana Pasal 69 huruf h UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;

- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- f. Bahwa adanya unsur-unsur Pasal *a quo* diatas, sudah terpenuhinya dari perbuatan dengan menggunakan dana hibah daerah yang berada dibawah wewenang Paslon 01 untuk digunakan sebagai alat kampanye Paslon 01 (wakil Wali Kota priode 2020-hingga sekarang). Larangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran publik dan untuk keuntungan petahana.
3. Bahwa atas pelanggaran di atas, terdapat 6 Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dari total 8 kecamatan yang berada di Kota Tidore Kepulauan, sehingga pelanggaran dalam pemilu kepala daerah terpenuhinya Terstruktur, Sistematis dan Masih harus berkesesuaian dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu RI No. 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, yang berbunyi:
- “b. bukti yang memenuhi ketentuan:
2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Lainan, S.Sos.;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Lainan, S.Sos.;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Urut 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon terpilih;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tidore Kepulauan Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Tidore Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 001/PL/PW/Kota/32.02/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 009/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
008/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 10
Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
002/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 7
Desember 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
003/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 7
Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
004/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 7
Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
005/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 10
Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
006/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 10
Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu
Provinsi Maluku Utara No.
007/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, tanggal 10
Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Akta Notaris Pernyataan Ny. Desi A. Mahifa, dibuat
oleh Notaris Wilda, S.H., M.Kn., Nomor 03 tanggal 11
Desember 2024;

16. Bukti P-16 : Akta Notaris Pernyataan Hafifah Umar, dibuat oleh Notaris Wilda, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 11 Desember 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menguraikan dan menjelaskan Jawaban atas Permohonan Pemohon, Perkenankanlah kami untuk dapat menyampaikan Pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkanlah kami para Kuasa Hukum untuk mengucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang selalu *istiqomah* untuk mewujudkan keadilan konstitusional dalam memutuskan sebuah permasalahan. Selanjutnya izinkan pula kami Yang Mulia, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang telah membawa permasalahan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan untuk memperoleh penyelesaian dan putusan yang adil dan konstitusional.

Tidak Lupa Termohon Jajaran Komisioner dan Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terimakasih atas dedikasi pengorbanan baik waktu dan keluarga serta keringat para penyelenggara Baik Itu Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dan pihak-pihak lain yang turut menyukseskan Pesta Demokrasi dalam hal ini penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan Jujur, Adil, Tertib dan Profesional Sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Termohon bersama Kuasa Hukum meyakini dan percaya bahwa permasalahan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah kewajiban dan merupakan solusi terbaik untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon dan Termohon. Jika dalam jawaban dan selama proses pemeriksaan di

Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan atau pendapat Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya, Termohon menyampaikan Permohonan maaf, karena apa yang akan disampaikan dan uraikan semata-mata hanyalah sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan saling memberi nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran (*watawa saubil haq watawa saubil sabr*).

Perlu untuk disampaikan, adapun hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan. Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa selama ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan asas-asas Pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Termohon juga telah melaksanakan tugas dengan jujur, adil, profesional, dan tidak memihak untuk menghasilkan Pemilihan yang berkualitas sebagaimana diinginkan oleh seluruh pihak untuk menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemerintahan Daerah yang demokratis dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu juga untuk Termohon sampaikan bahwa sebelum Termohon melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Termohon telah melakukan seluruh upaya dan kebijakan yang maksimal dan efektif untuk memastikan seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilihan telah dilakukan secara berjenjang, transparan, teliti, dan cermat untuk menghindari tindakan kecurangan dari pihak-pihak tertentu termasuk Termohon sendiri yang dapat merugikan seluruh para peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan. Untuk mewujudkan upaya dan kebijakan tersebut diatas, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan termasuk proses perhitungan suara pada setiap tingkatan dan juga dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilihan, Pemantau dan seluruh Masyarakat. Pada intinya seluruh upaya untuk menghindari tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dapat merugikan Pemohon telah dilakukan, bahkan hal tersebut Termohon lakukan bukan hanya untuk kepentingan Pemohon, tapi juga karena Termohon memahami bahwa

suara rakyat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat prinsipil dan harus dilindungi demi terciptanya kedaulatan rakyat (*volks souvereiniteit*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Permohonan *a quo*, yakni Perbaikan Permohonan Pemohon, atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUDNRI 1945**), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), juga telah ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*;"
2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU PILKADA**) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan bahwa *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;"*

3. Bahwa kemudian jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 maka menurut Mahkamah, frasa *"sampai dibentuknya badan peradilan khusus"* bertentangan dengan UUDNRI 1945, sehingga bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;"*
4. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK juga telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**selanjutnya disebut PMK 3 Tahun 2024**) yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang **dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**"*
5. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi secara khusus juga telah mengatur secara jelas berkenaan dengan **"objek"**, **"alasan-alasan Permohonan (posita)"** dan **"hal-hal yang dimohonkan (petitum)"** sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa ***objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang***

dapat memengaruhi penetapan calon Terpilih dan Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3 Tahun 2024 mengatur bahwa “Permohonan sebagaimana pada ayat (1) huruf a antara lain memuat:

- alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan **untuk membatalkan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon.”

6. Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh uraian Permohonan Pemohon, maka objek posita Pemohon secara hukum sebenarnya termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga bukan menjadi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam dalil positanya Pemohon telah sangat jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada halaman 10 angka 2 menurut Pemohon Selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran signifikan yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon dst...;
- b) Pada halaman 10 angka 2.1. huruf a s/d c tentang adanya Pelanggaran Terhadap Politik Uang dst...;
- c) Pada halaman 11 angka 2.1. huruf d bahwa Pelanggaran yang diuraikan pada poin 2.1. huruf a s/d c telah dilaporkan Kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda terima laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dst...;
- d) Pada halaman 11 angka 2.1 huruf e pasangan calon nomor urut 01 Melakukan kampanye di desa Hager, Kecamatan Oba Selatan menjanjikan akan memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000., Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dengan tanda terima laporan No. 001/PL/PW/Kota/32.02/X/2024, dst...;
- e) Pada halaman 11 angka 2.1. huruf f tentang adanya pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan yang diuraikan dalam Poin 1 dan 2, telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara No.

009/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 dan No.
008/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, dst...;

- f) Pada halaman 12 angka 2.1 huruf g bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU 3 Tahun 2024**) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dst...;
- g) Pada halaman 13 angka 2.2. huruf a tentang adanya pelanggaran terhadap pergantian/mutasi pejabat pegadministrasian perkantoran atas nama Rahma Hayatuddin yang bertugas di unit kerja kantor lurah Tomagoba ke kantor Camat Oba Selatan, yang telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda terima laporan nomor. 002/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 dst...;
- h) Pada halaman 13 angka 2.2. huruf b tentang adanya pelanggaran terhadap pergantian/mutasi atas nama Maemunah Idris, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku Kecamatan Oba Selatan, telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda terima laporan nomor. 003/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 dst...;
- i) Pada halaman 14 angka 2.2. huruf c s/d f perihal tindakan pergantian/mutasi pejabat tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sehingga dapat diberikan sanksi pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 dst...;
- j) Pada halaman 15 angka 2.3. huruf a tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpartisipasi dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 01 MASI-AMAN yang terjadi di Desa Kususinopa, Kecamatan Oba..., telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan tanda terima laporan nomor 004/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 dst...;
- k) Pada halaman 15 angka 2.3. huruf b poin 1 berkenaan Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menyerukan seluruh ASN untuk tetap mendukung bersama Pasangan

Calon Nomor Urut 01..., Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda bukti laporan No. 005/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 dst...;

- l) Pada halaman 16 angka 2.3. huruf b poin 2 perihal dosen di salah satu kampus di Kota Tidore Kepulauan atas nama Hakim Bajang merupakan tim pemenangan Paslon 01, menyampaikan dalam rapat bersama ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kelurahan Jati, Kecamatan Tidore Timur..., Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda bukti laporan No. 006/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 dst...;
- m) Pada halaman 16 angka 2.3. huruf b poin 3 tentang Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah, secara terang-terangan memberikan arahan kepada masyarakat Desa Beringin Jaya untuk memilih Pasangan Calon MASI-AMAN, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda bukti laporan No. 007/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 dst...;
- n) Pada halaman 17 angka 2.3. huruf c bahwa tindakan kampanye yang melibatkan ASN telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pilkada dst...;
- o) Pada halaman 18 angka 2.4 huruf d tentang adanya pelanggaran penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye yang diuraikan dalam poin huruf a s/d c, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tanda bukti laporan No. 007/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 dst...;
- p) Pada halaman 17, 18, dan 19 angka 2.4 huruf a s/d c perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam pengadaan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan dan pengadaan bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur jalan, lapangan sepak bola, rumah warga, dan gereja adalah tindakan yang sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas yaitu diskualifikasi, dst...;
- q) Pada halaman 20 angka 3 perihal terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di 6 Kecamatan dari total 8 kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan dst...;

- r) Pada halaman 20 memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024.
7. Bahwa perlu kami berikan tanggapan, khususnya dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang memengaruhi keterpilihan calon, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) *incasu* Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukanlah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2020”**), dimana dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah jelas mengatur bahwa **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”** Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2020 juga mengatur:
- 1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - 2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.

Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Perbawaslu 9 Tahun 2020 terbukti maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan atau Bawaslu Kota Tidore Kepulauan akan memberikan putusan agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan

mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pilkada. Terhadap putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, maka Peserta Pemilu dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum tersebut adalah bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan atau Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan tersebut dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dipahami bahwa UU Pilkada telah membuat pengaturan dan yurisdiksi khusus terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan supaya diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah *in casu* adalah Bawaslu;

8. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya. Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10 Tahun 2016. Sekali

Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);”

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan juga oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah sendiri maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan **Permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan** yang terjadi selama proses pemilihan yang merupakan kewenangan BAWASLU dan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.**

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) DAN CACAT FORMIL

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 mengandung sejumlah permasalahan yang mengarah pada ketidakjelasan (*obscur libel*), kabur, dan sesat sebab ditemukan sejumlah ketidakkonsistenan antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya. Berikut adalah analisis mengenai hal tersebut:

1. Bahwa inkonsistensi dalil Pemohon dengan terang terdapat dalam dalil pada halaman 3 angka 1 tentang bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon menyebutkan “***bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota dst***” tetapi di sisi lain sangat bertentangan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta “***mendiskualifikasi Muhammad***

Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos. dst.” sehingga dalil Pemohon pada satu sisi mempersoalkan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan tetapi pada sisi lainnya Pemohon meminta Mahkamah untuk memutuskan persoalan yang bukan merupakan bagian dari persoalan perselisihan hasil pemilihan itu sendiri;

2. Bahwa selain itu, **Pemohon dalam Permohonannya mengandung Cacat Formil oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon**, padahal syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya karena merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024, yang mengatur,

Pasal 2

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4,

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat...

alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...”

3. Bahwa Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara versi Termohon sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

Dari uraian dalil Pemohon pada halaman 9 angka 1 telah jelas bahwa apa yang Pemohon paparkan dalam **Permohonan a quo** bukanlah tentang **Perselisihan Hasil Pemilihan** karena kata kunci dari **Perselisihan Hasil Pemilihan** adalah harus memuat penghitungan suara versi Pemohon dan penghitungan suara versi Termohon, bukan malah mempermasalahkan tentang diskualifikasi. Dengan demikian, sangat jelas Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara, termasuk argumentasi-argumentasi **Pemohon dalam Permohonannya yang tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon perihal berapakah perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai suara terbanyak? Justru Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan, yang sebenarnya dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumtif dan saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;

4. Bahwa selanjutnya dalam posita Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf a, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa politik uang, *“Bahwa Paslon 01 diduga melakukan politik uang melalui tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore dengan menjanjikan untuk setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI-AMAN),”* tetapi sangat disayangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal penting yang seharusnya dijelaskan yaitu (i) kapan pelanggaran tersebut; (ii) dimana pelanggaran tersebut; (iii) siapa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut; (iv) siapa tim pemenangan pasangan calon yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut; dan (v) bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan tidak dijelaskannya hal tersebut maka *mutatis mutandis* Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, dan akan menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;

5. Bahwa Pemohon pada halaman 10 huruf b mendalilkan "*Paslon 01 diduga memberikan uang sejumlah Rp. 250.000 untuk setiap orang di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore yang dilakukan Lurah Kelurahan Tuguwaji yaitu Bapak Mahmud Umar dan telah dibagikan melalui Lurah Tuguwaji mencoblos Paslon 01 serta kepada masyarakat untuk mencoblos mencoblos Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Uang yang dibagi-bagikan tersebut bersumber dari Muhammad Sinen selaku Calon Walikota Nomor Urut 01,*" sayangnya Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas yang rasional dari dalil Permohonan *a quo* seperti (i) kapan peristiwa tersebut; (ii) dimana kejadian peristiwa tersebut; (iii) bagaimana hubungan antar pihak dalam peristiwa dimaksud; dan (iv) bagaimana Pemohon bisa sampai pada kesimpulan bahwa "*uang yang dibagi-bagikan tersebut bersumber dari Muhammad Sinen selaku Calon Walikota Nomor Urut 01.*" Dengan demikian, dalil Permohonan *a quo* bersifat asumptif yang tidak saling terhubung sehingga menyulitkan Termohon memberikan tanggapan karena tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa dalil Pemohon perihal "politik uang" yang disebutkan di halaman 10 s/d 11 angka 2.1. huruf c Permohonannya yang mana "*...paslon 01...diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan berupa semen dan besi bagi pembangunan Gereja Jemaat Imanuel Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara...dst,*" merupakan dalil yang sama dalam posita "penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye" yang disampaikan pada halaman 19 huruf e yang berbunyi "*... pengadaan anggaran hibah dan pengadaan bahan bangunan berupa semen dan besi bagi pembangunan Gereja Jemaat Imanuel Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara dst...*" tumpang tindih dalil argumentasi yang diulang-ulang Pemohon dalam Permohonannya menunjukkan adanya kesalahan berpikir, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* pada dasarnya tersusun atas dalil-dalil argumentasi yang kabur;
7. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas apa yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mencampurkan uraian mengenai kedudukan hukum, pelanggaran yang dituduhkan, serta

ambang batas tanpa menguraikan secara sistematis dan terarah tujuan dari Permohonannya;

8. Bahwa tidak pula ada argumentasi yang kuat untuk meminta Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap perkara *a quo*, selain merujuk pada beberapa putusan sebelumnya tanpa menunjukkan adanya kesamaan konteks secara jelas dan rasional, sehingga secara analogis putusan-putusan yang dikutip Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat dijadikan sebagai preseden untuk memutus Permohonan *a quo*. Pemohon tidak secara spesifik dan koheren menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan memengaruhi selisih suara sehingga dapat dianggap signifikan untuk membatalkan hasil pemilihan;
9. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur dan oleh karena itu Mahkamah memiliki dasar yang kuat pula untuk menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, sebagaimana diumumkan melalui Surat Pengumuman KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 20/PL.02.3-Pu/8272/2/2024 tertanggal 22 September 2024 [**Bukti T-01**], terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, diantaranya ialah:

Tabel 2.

Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.

2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.
----	---

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan No. 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sebagaimana diumumkan melalui Surat Pengumuman KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 21/PL.02.3-Pu/8272/2/2024 tertanggal 23 September 2024 [**Bukti T-02**], telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	01
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	02

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan No. 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sebagaimana diumumkan melalui Surat Pengumuman KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 21/PL.02.3-Pu/8272/2/2024 tertanggal 23 September 2024 [**Bukti T-02**], Pemohon merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 02 (dua) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
4. Bahwa benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 (dua) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon di dalam Permohonannya pada halaman 1 dan 2, tetapi untuk mengetahui apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, maka wajib bagi Pemohon untuk mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada yang secara eksplisit mengatur "*Peserta Pemilihan*

*Bupati dan Walikota dapat mengajukan **Permohonan pembatalan** penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan Kabupaten/ Kota **dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara **dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;**"*

5. Bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Lampiran PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PMK 3 Tahun 2024 tentang tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana pada halaman 45-46 menerangkan ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024, yang diteruskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024, diterangkan bahwa jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ialah sebanyak **120.605** (seratus dua

puluh ribu enam ratus Lima) jiwa, **bukan 80.700 jiwa** sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya halaman 7, **melainkan 80.700 tersebut merupakan jumlah pemilih tetap berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 [Bukti T-03];**

7. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Artinya, **Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara yang menjadi objek Permohonan *a quo* hanya diperbolehkan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak lebih dari 2% dari total keseluruhan suara sah;**
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 **[Bukti T-04]**, masing-masing pasangan calon mendapatkan suara sah sebagai berikut:

Tabel 5.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

9. Bahwa seturut ketentuan UU Pilkada, PMK No 3 Tahun 2024, dan jumlah perolehan suara sebagaimana disebut di atas, maka ambang batas maksimum selisih suara yang dapat diajukan Permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan *a quo* seharusnya ditentukan

berdasarkan rumus **2% x 68.019**, yakni paling banyak **1.360,38** atau apabila dibulatkan ke atas menjadi **1.361** suara;

10. Bahwa berdasarkan faktanya, perolehan suara Pemohon adalah 20.025 Suara, sedangkan perolehan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*) adalah 47.994 Suara. Oleh sebab itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **47.994 - 20.025 = 27.969** suara atau ekuivalen dengan **58,3%**;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak adalah **27.969** suara atau setara dengan **58,3%**, sehingga telah melebihi ambang batas yaitu sebesar **2%** sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024;
12. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi Permohonan tersebut berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak mengubah perolehan suara akhir secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
13. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pilkada. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dst. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU Pilkada) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

14. Bahwa dalam praktiknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian perlu dipahami bahwa penyimpangan dan/atau penundaan tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**, sebagaimana dapat dilihat pada setidaknya 15 (lima belas) putusan yang menjadi *landmark decision* sebagai berikut:

- 1) Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]
 - 2) Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya]
 - 3) Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya]
 - 4) Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]
 - 5) Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Mimika]
 - 6) Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]
 - 7) Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]
 - 8) Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin]
 - 9) Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]
 - 10) Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]
 - 11) Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]
 - 12) Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]
 - 13) Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]
 - 14) Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]
 - 15) Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]
15. Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) *landmark decision* di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi ketika menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- 1) Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - a. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];

- b. Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];
 - c. Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];
 - d. Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]; dan
 - e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].
- 2) Terdapat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- a. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];
 - b. Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]; dan
 - c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].
- 3) Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
- 4) Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- a. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];
 - b. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; dan
 - c. Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua].
- 5) Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK

KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]

- b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire. [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021]
16. Bahwa apabila kelima tipologi perkara *a quo* dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi peristiwa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya maka tidak satupun memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan diatas sehingga sudah sepatutnya mahkamah menyatakan tidak ada alasan yang hukum untuk melakukan penyimpangan dan atau penundaan pasal 158 ke dalam perkara *a quo*;
 17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, namun telah jelas kiranya bahwa **Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024**, maka sah dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk **MANOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA** sebab Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a-quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis*

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini;

2. Bahwa berdasarkan penalaran dan kesadaran rasional Termohon, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan. Di samping itu, dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya cenderung bersifat asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti yang valid dan benar, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung dipaksakan;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, yakni Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 [**Bukti T-04**], perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar **27.969 suara** atau setara dengan **58,3%**;
5. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Pokok Permohonan Pemohon, maka setidaknya hanya terdapat beberapa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan itu pun bukan perkara yang menyangkut

Perselisihan Hasil Pemilihan. Walaupun demikian, demi memberikan bukti kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Termohon akan tetap memberikan Jawaban dan membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah pula dilaksanakan secara mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL).

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG “ADANYA PELANGGARAN TERHADAP POLITIK UANG”

1. Bahwa pada halaman 10 s/d 12 angka 2.1. Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore, Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Desa Hager Kecamatan Oba Selatan, Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, dan Kelurahan Tongowai;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 10 s/d 11 angka 2.1. huruf a pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Paslon 01 diduga melakukan politik uang melalui tim pemenang pasangan calon nomor urut 01 di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan dan Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore dst...”*, dan pada huruf b Pemohon juga mendalilkan *“Bahwa Paslon 01 diduga memberikan uang sejumlah Rp. 250.000 untuk setiap orang ... melalui Lurah Tuguwaji dst...”*, serta huruf e didalilkan *“Bahwa pada tanggal 27 September 2024, Paslon 01 melakukan kampanye di Desa Hager Kecamatan Oba Selatan ... menjanjikan akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 dst...”*, yang mana menurut Termohon dalil-dalil tersebut tidak berdasar oleh karena tidak ada satupun rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara ataupun dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti peristiwa yang dimaksud. Kemudian, yang tatkala penting untuk dipertimbangkan adalah bahwa proses pemilihan pada masing-masing Desa dan Kelurahan yang dipersoalkan dalam dalil posita Pemohon berlangsung baik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Penghitungan Suara di TPS Desa Selamalofu, Desa Hager, dan
Kelurahan Tuguwaji

No	Nama Paslon	Jumlah Suara Paslon di Desa Selamalofu		Jumlah Suara Paslon di Desa Hager	Jumlah Suara Paslon di Kelurahan Tuguwaji				
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	120	139	214	260	205	176	128	132
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	108	67	122	114	98	149	93	109

Berdasarkan data perolehan suara Pemohon pada tingkat Desa dan Kelurahan tersebut terlihat konstelasi pemilihan berlangsung baik serta kompetitif. Bahkan, saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat TPS yang didalilkan sebagai *locus* oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* [**Bukti T-05, Bukti T-06 dan Bukti T-07**];

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 s/d 11 angka 2.1. huruf c mendalilkan “Bahwa tanggal 30 Oktober 2024, Paslon 01, ... diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan ... Gereja Jemaat Imanuel Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara dst,” yang mana terkait dalil pemohon tersebut, selain dalil tersebut asumptif, spekulatif dan *obscure* juga patut Mahkamah pertimbangkan faktanya pada saat pemungutan suara, misalnya di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bukit Durian, pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan tertib yang mana Pemohon memperoleh suara sebanyak 167 di TPS 002 dan 144 di TPS 003 Desa Bukit Durian. Sementara itu, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 269 di TPS 002 dan sebanyak 167 di TPS 003 Desa Bukit Durian. Meskipun Pemohon memperoleh suara di bawah perolehan suara Pihak Terkait, tetapi selisih suara tersebut masih normal dan tidak tampak migrasi perolehan suara yang signifikan. Pun demikian, saksi Pemohon juga ikut membubuhkan tandatangannya pada saat penghitungan suara di tingkat TPS [**Bukti T-08**]. Ditambah lagi, tidak pernah ada rekomendasi baik pada

tingkatan pengawas tempat pemungutan suara maupun pengawas kecamatan hingga Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berkenaan dengan dalil yang dipersoalkan oleh pemohon sehingga sudah sepatutnya dalil *a quo* ditolak;

4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam posita Permohonannya huruf f angka 1 halaman 11 yang menyebut “*Di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, Lurah Mafututu atas nama M Ali dan Camat Tidore Timur atas nama Syamsul Failisa memberikan uang senilai Rp. 150.000 ... kepada Umar Syam dan Desi Abu dst,*” yang mana menurut Termohon dalil Pemohon tersebut amatlah bersifat asuntif dan spekulatif serta didasarkan semata-mata pada halusinasi Pemohon saja, **sebab faktanya kedua nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidaklah pernah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur sehingga sudah amat patut oleh Mahkamah dalil yang bersumber dari halusinasi tak berdasar Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan [Bukti T-09];**
5. Bahwa kemudian Pemohon dalam posita Permohonannya huruf f angka 2 halaman 12 pada pokoknya mempersoalkan “*Di Kelurahan Tongowai, salah satu warga di Kelurahan Tongowai atas nama Djamila Djumati menyampaikan dirinya diberikan uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh tim pemenang paslon 01 dst...*” yang mana menurut Termohon dalil-dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas dan berdasar karena Pemohon tidak dapat menguraikan siapa tim pemenang paslon nomor urut 01 yang di maksud? Dan apakah benar yang bersangkutan merupakan tim pemenang paslon nomor urut 01? Ataukah sekadar pihak-pihak yang mengaku sebagai tim sukses paslon 01? Terlebih **hingga perkara ini berjalan tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, ataupun putusan pengadilan yang sampai pada diri Termohon atas peristiwa tersebut. Selain itu, faktanya saksi Pemohon juga menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat TPS yang didalilkan sebagai locus oleh Pemohon dalam Permohonan a quo [Bukti T-10];**
6. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya dari halaman 10 s/d 12 angka 2.1. mempunyai kecacatan berpikir karena telah

menarik kesimpulan umum bahwa terjadi “pelanggaran terhadap politik uang” dari kasus-kasus yang bersifat khusus dan sporadis bahkan terdapat hal-hal yang bersifat fiktif. Hal demikian, secara logika merupakan maujud dari sesat berpikir yang dikenal dengan *fallacy of dramatic instance* atau *over generalization*. Serta pun Pemohon tidak mampu menguraikan sejauh mana dalil-dalil Pemohon tersebut berpengaruh **secara signifikan terhadap** perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk mengabaikan argumentasi yang didalilkan Pemohon dalam posita Permohonannya.

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL “ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT/MUTASI”

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon dalam **halaman 13 angka 2.2. huruf a**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...pada tanggal 1 juli 2024, Walikota Tidore Kepulauan...bersama-sama dengan Muhammad Sinen Sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan diduga telah memutasi pejabat pengadmistrasian perkantoran atas nama Rahma Hayatuddin ... ke kantor Camat Oba Selatan dst,” **dan huruf b** yang menyatakan “Bahwa pada tanggal 25 november 2024, setelah selesai menjalani cuti kampanye Muhammd Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan diduga bersama-sama dengan Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan mutasi terhadap Maemuna Idris,S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku Kecamatan Oba Selatan...dst.”;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang mempersoalkan pelanggaran perihal mutasi yang dilakukan oleh Muhammad Sinen, S.E. sebagai Wakil Walikota *in casu* salah satu pasangan calon nomor urut 02 adalah tidak berdasar menurut hukum karena mutasi ASN di tingkat Kota Tidore Kepulauan bukanlah menjadi bagian kewenangan Wakil Walikota, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan eksplisit mengatur bahwa pengelolaan terhadap kinerja ASN, termasuk dalam hal mutasi, merupakan kewenangan **Pejabat yang Berwenang** pada Instansi Pemerintah masing-masing. Pasal 30 UU ASN selanjutnya mengatur **Pejabat yang Berwenang**

(*in casu* Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan) hanya dapat memberikan rekomendasi yang kemudian diputus oleh **Pejabat Pembina Kepegawaian**, dalam hal ini menurut Pasal 29 ayat (1) huruf e UU ASN ialah **Bupati/Walikota**, maka telah jelas menurut hukum tindakan administratif berupa mutasi di lingkungan Kota Tidore Kepulauan merupakan wewenang dari Walikota dan Sekretaris Daerah sebatas memberikan rekomendasi. Artinya, mutasi tersebut bukan wewenang dari Wakil Walikota, **sehingga dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran terhadap pergantian pejabat atau mutasi sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya dikesampingkan;**

3. Bahwa kegagalan untuk menyusun argumentasi yang jelas terhadap dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas tentang dugaan “adanya pelanggaran terhadap pergantian pejabat/mutasi” menyebabkan **Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum**. Selain itu, **hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Oba Selatan yang dijadikan sebagai *locus* dalam posita Pemohon menunjukkan perolehan suara yang bersaing dengan hasil sebagai berikut [Bukti T-11]:**

Tabel 8.

Hasil Rekapitulasi Suara di Kecamatan Oba Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	2.395
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	1.258
Total Suara Sah		3.653

Bahwa terhadap perolehan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Oba Selatan tersebut, **saksi-saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Oba Selatan**, yakni sebanyak 15 (lima belas) TPS, yang menandakan sikap penerimaan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS tersebut **[Bukti T-05, Bukti T-11 s/d Bukti T-16];**

4. Bahwa selain itu, berkaitan dengan mutasi atau penggantian pejabat berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Pilkada patut pula Mahkamah Konstitusi

pertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang telah memutuskan bahwa,

“Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. **Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh pihak terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara.** Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Persoalan demikian bukan merupakan wilayah kewenangan Gubernur. **Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.** Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah kewenangan Mahkamah”

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut secara tegas memutuskan bahwa **persoalan mutasi bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah untuk menilainya** sehingga tidak dapat menjadi dasar agar Mahkamah memperluas kewenangannya melampaui ketentuan Pasal 157 UU Pilkada.

C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL “ADANYA KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA”

1. Bahwa berkenaan dengan dalil halaman 15 angka 2.3 huruf a yang mana Pemohon mendalilkan *“Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara berpartisipasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1... di Desa Kusunopa Kecamatan Oba yang dilakukan Jumi selaku anggota BPD, Indrawati Marengko dan Karmila Selaku Guru SMP 14...dst,”* adalah **dalil yang kabur dan tidak beralasan sebab Pemohon tidak menjelaskan *tempus* kapan peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana bentuk “berpartisipasi mendukung” yang dimaksud? Sehingga patut diduga dalil ini berlandaskan pada rumor belaka tanpa verifikasi bukti yang jelas dari Pemohon. Selain itu, peristiwa yang hanya bermodal gunjingan tersebut dilaporkan Pemohon pada tanggal 07 Desember 2024 melalui laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 004/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024, atau sekira 3 (tiga) hari pasca penetapan rekapitulasi hasil pemilihan ditetapkan KPU Kota Tidore Kepulauan.** Pun demikian, atas laporan Pemohon, **Termohon tidak menerima hasil putusan**

ataupun rekomendasi untuk ditindaklanjuti dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

2. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam halaman 15 angka 2.3. huruf b poin 1) yang mendalilkan "*Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menyerukan seluruh ASN untuk tetap mendukung bersama...dst,*" sebagaimana telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tertanda Laporan Nomor 005/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang mana **dalil tersebut kabur** sebab Pemohon tidak menjelaskan dengan baik bagaimana bentuk dukungan yang dimaksud? Apakah masuk dalam kategori kampanye? Apakah Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menyampaikan visi misi paslon? Atau apakah ia menyerukan untuk memilih salah satu paslon? Selain itu **Termohon tidak pernah memperoleh salinan putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara ataupun sanksi disiplin dari instansi yang berwenang** berkenaan dengan laporan yang dimaksud sehingga pada sesungguhnya dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasarkan atas hukum maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa dalam posita Permohonannya halaman 16 poin 2) yang merupakan bagian dari dalil posita angka 2.3 huruf b, Pemohon mendalilkan "*Dosen di salah satu kampus di Kota Tidore Kepulauan atas nama Hakim Bajang yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 01, ... menyampaikan dalam rapat bersama ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kelurahan Jati Kecamatan Tidore Timur...dst,*" dimana Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana Laporan Nomor 006/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. Patut Termohon tanggap di mana dalil tersebut merupakan dalil sesat, sebab terdapat *error in objecto* (kesalahan dalam objek) dalam argumentasi dan menandakan kurangnya pengetahuan Pemohon, sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota, akan wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan karena **Kelurahan Jati sebagaimana dimaksud Pemohon dalam positanya tidak pernah ada dan terdaftar sebagai kelurahan di Kota Tidore Kepulauan**, sehingga oleh Mahkamah sudah sepatutnya menolak dalil-dalil imajinatif Pemohon tersebut [**Bukti T-17**];

4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan “*Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah, berpenampilan berambut merah yang seakan memberikan arahan kepada masyarakat Desa Beringin Jaya untuk memilih ... dst,*” sebagaimana telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Laporan Nomor 007/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang mana menurut Termohon dalil tersebut selain tendensius, asumptif, jauh dari asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), juga tidak benar sebab tidak ada putusan maupun rekomendasi yang sampai dari instansi yang berwenang kepada Termohon yang membuktikan bahwa Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Oba Tengah adalah Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, faktanya hasil penghitungan suara di tingkat Desa Beringin Jaya menunjukkan proses pemilihan yang berlangsung tertib dan baik serta bersaing di mana masing-masing paslon memperoleh 198 suara berbanding 110 suara, ditambah pula saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara tersebut yang menandakan sikap penerimaan Pemohon terhadap konstelasi pemilihan dan hasil penghitungan di tingkat Desa Beringin Jaya sehingga dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan [**Bukti T-18**].

D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL “ADANYA PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE”

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada halaman 17 s/d 20 angka 2.4. terjadi penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Desa Talamori Kecamatan Oba, Desa Bale Kecamatan Oba, dan Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 17 s/d 18 angka 2.4. huruf a yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Paslon 01 dalam hal ini Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yaitu Muhammad Sinen diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan...dst,*” merupakan dalil tendensius yang tidak berdasar, sebab Termohon telah memastikan selama masa kampanye tidak ada pasangan calon yang menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen yang didalilkan Pemohon sebagai Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan

telah menyerahkan Surat Gubernur Maluku Utara perihal cuti di luar tanggungan negara dari tanggal 25 September sehingga tanggal 23 November 2024 [**Bukti T-19** dan **Bukti T-20**]. Cuti tersebut berimplikasi kepada lepasnya semua status, kewenangan, dan tanggungjawab penerima cuti dari jabatannya sebelumnya. Pun berkenaan dengan penggunaan anggaran pemerintah pada dasarnya bukan merupakan otoritatif kewenangan Wakil Walikota [**Bukti T-25**], sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan disebutkan bahwa,

“Wakil Walikota mempunyai tugas:

a. **Membantu Walikota** dalam:

1. Mempimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

b. **Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. **Melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;** dan

d. **Melaksanakan tugas lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

3. Bahwa lagi-lagi dalil Permohonan Pemohon pada halaman 18 huruf b yang merupakan bagian dari angka 2.4. yang pada pokoknya menyatakan “...Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan Video Call melalui aplikasi Whatsapp dengan masyarakat **Desa Talamori**, Kecamatan Oba,... dst,” terdapat *error in objecto* yang mana Termohon tidak pernah menetapkan Desa Talamori sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 [**Bukti T-17**], sehingga dalil tersebut pada dasarnya imajinatif dimana patut Termohon luruskan mungkin yang dimaksud Pemohon adalah **Desa Talagamori** di Kecamatan Oba, sebab yang terdata dalam wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan dan tempat pemungutan suara adalah Desa Talagamori. Pun perlu Termohon sampaikan kembali bahwa

pemungutan di tingkat TPS Desa Talagamori, yang hanya terdapat 1 TPS, telah berjalan dengan tertib dan hasil penghitungan suara di tingkat desa tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pemohon [**Bukti T-21**], sehingga masyarakat **Desa Talamori** yang didalilkan Pemohon mungkin masuk dalam wilayah kota ataupun negara lain, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut ditolak;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 19 huruf e tentang “... *pengadaan anggaran hibah dan pengadaan bahan bangunan berupa semen dan besi bagi pembangunan Gereja Jemaat Imanuel Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara dst...*” merupakan dalil sesat yang memuakkan sebab argumen yang sama diulang terus-menerus tanpa data, fakta ataupun analisis baru yang relevan. Padahal, dalil yang sama telah dimuat pada Permohonan halaman 10 s/d 11 angka 2.1. huruf c. Dengan demikian, hal tersebut terjadi dikarenakan kesesatan berpikir Pemohon berupa *argumentum ad nauseam*, kesesatan berpikir yang memuakkan sebab terus-menerus diulang agar dalil irasional tersebut diterima;
5. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang disebut Pemohon pada halaman 17 s/d 20 angka 2.4. perihal “*adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye*” sesungguhnya merupakan dalil-dalil yang tidak valid dan sesat sesuai hukum logika *non causa pro causa* (sesuatu yang pada dasarnya “bukan penyebab” tetapi dianggap sebagai “sebab” atau dengan kata lain ialah “penyebab palsu”), serta pun Pemohon tidak mampu membuktikan juga menguraikan **adanya hubungan kausalitas** berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara Pemohon, sehingga hubungan sebab akibat dari dalil yang dimohonkan Pemohon pada dasarnya tidak ada. Tidak hanya itu, faktanya Termohon juga tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, ataupun instansi berwenang lainnya berkenaan dengan peristiwa dan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, sehingga pun **beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah menolak keseluruhan argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo.**

E. KESIMPULAN TERHADAP DALIL-DALIL DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Termohon sampaikan di atas, serta setelah membaca dengan cermat dalil-dalil posita Pemohon berkenaan dengan dugaan **“adanya pelanggaran terhadap politik uang, pergantian jabatan/mutasi, pengerahan aparatur sipil negara, serta adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye”** yang kemudian oleh Pemohon digeneralisasi serta dibungkus **seolah-olah telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif** atau **TSM** pada kegiatan pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2024, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil sesat yang tidak berdasar serta tidak memenuhi unsur-unsur **TSM**. Dan, dalil-dalil Pemohon hanyalah merupakan wujud frustrasi Pemohon menanggapi kekalahan dalam konstelasi politik pemilihan kepala daerah, mengapa? Pun faktanya dapat dibuktikan di tempat pemungutan suara (TPS) tempat Pemohon melakukan pencoblosan mengalami kekalahan juga dengan perolehan suara sebagai berikut [**Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, dan Bukti T-10**];
2. Bahwa selain itu patut Termohon uraikan serta tegaskan kembali mengapa dalam perkara *a quo*, tiadanya pembuktian serta memenuhi unsur-unsur TSM oleh karena selain hanya berdasarkan dugaan imajinatif sebagaimana Pemohon uraikan dalam Permohonannya **“adanya pelanggaran terhadap politik uang, penggantian pejabat/mutasi, pengerahan aparatur sipil negara, serta adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye”** oleh karena faktanya sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya pada perhelatan pemilihan kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan pemilihan berlangsung tertib dan damai di berbagai TPS-TPS yang ada. Bahkan, saksi-saksi Pemohon di beberapa TPS yang dijadikan sebagai *locus* dalam Permohonannya, sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya, turut membubuhkan tanda tangan mereka pada hasil pemungutan suara di tingkat TPS. Ditambah lagi, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang dimaksud oleh Pemohon;

3. Bahwa di sisi lain, Pemohon tidak mampu merangkai hubungan kausal (*causa verband*) yang meyakinkan atas berbagai peristiwa yang didalilkan dalam posita Permohonannya terhadap perolehan suaranya serta Pemohon juga tidak mampu membuktikan serta menguraikan: **(1) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; (2) pelanggaran yang direncanakan secara matang tersusun, bahkan sangat rapi dan berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian; (3) peristiwa tersebut telah memberikan dampak secara nyata memengaruhi para pemilih pada suatu wilayah sehingga pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu; (4) pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan (5) nampak adanya migrasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.** Padahal, hal tersebut sangat penting untuk diurai supaya tidak menimbulkan kekaburan sebagaimana amanat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024** yang menyatakan,

“Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu, dan [halaman 1638] Begitu pula terhadap 13 peristiwa lain yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Mahkamah juga tidak mendapatkan

bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa sejumlah peristiwa tersebut telah memberikan dampak secara nyata memengaruhi para pemilih pada suatu wilayah sehingga pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah dalam persidangan. Terlebih lagi, walaupun peristiwa-peristiwa tersebut memang benar terjadi, quod non, Pemohon masih tidak dapat membuktikan pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak didukung dengan bukti lain yang meyakinkan Mahkamah dengan berbagai peristiwa tersebut nampak adanya migrasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Sehingga menurut Termohon terhadap alasan-alasan tersebut sepanjang berkenaan dengan **dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran bersifat TSM pada pemilihan Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2024 sudah sepatutnya di tolak.**

F. PERIHAL TENTANG LAPORAN-LAPORAN PEMOHON KEPADA BAWASLU

1. Bahwa terkait dengan laporan-laporan yang dijadikan dasar bukti dari dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita Permohonan Pemohon, diantaranya **[Bukti T-26]**:
 - 1) Laporan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024
 - 2) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 001/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024
 - 3) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 002/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024
 - 4) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 003/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024
 - 5) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 004/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024
 - 6) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 005/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024
 - 7) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 006/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024
 - 8) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 007/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024

- 9) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 008/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024
- 10) Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 009/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan sebanyak 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara ataupun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang dilampirkan sebagai bukti oleh Pemohon dalam Permohonana *a quo* dilakukan setelah hasil rekapitulasi di tingkat Kota Tidore Kepulauan ditetapkan, sehingga semakin terang bahwa laporan-laporan yang tidak berdasar secara hukum itu dilakukan hanya untuk memuaskan rasa frustrasi Pemohon semata atas hasil perolehan suara yang didapatnya;
3. Bahwa selain itu, terkait laporan-laporan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, **dalam hal ini Termohon menanggapinya dengan mengembalikan kepada Bawaslu kota Tidore Kepulauan ataupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai pihak yang patut dimintai keterangannya dalam perkara ini.** Namun demikian, Termohon percaya dan meyakini Bawaslu Kota Tidore Kepulauan maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab, profesional, dan transparan. Sehingga, Termohon percaya bahwa apa yang didalilkan Pemohon merupakan argumentasi yang tidak berdasar dan apa yang dilaporkan terhadap Pihak Terkait (*in casu* Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara) tidak terbukti secara hukum.

G. TENTANG REKOMENDASI-REKOMENDASI DARI BAWASLU DAN TINDAK LANJUT OLEH TERMOHON

1. Bahwa meskipun tidak diurai di dalam Permohonan Pemohon, tetapi perlu bagi Termohon untuk menunjukkan komitmen dan integritas Termohon dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif serta saran-saran perbaikan yang telah diputus atau direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk Termohon tindaklanjuti sebelum tahap rekapitulasi hasil pemilihan berlangsung, sebagaimana diamanatkan melalui ketentuan dalam PKPU 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti T-27]**;

2. Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Termohon memperoleh Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 1009/PM.02.00/K.MU-10/11/2024 tentang **laporan masyarakat terkait kampanye hitam yang dilakukan pasangan calon atas nama Samsul Rizal Hasdy di Kecamatan Oba Tengah *in casu Pemohon***. Selanjutnya, terkait rekomendasi tersebut Termohon telah menindaklanjuti dengan menghimbau kepada kedua paslon agar dalam pelaksanaan kampanye berpedoman pada ketentuan **PKPU 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tertulis dalam Surat Himbuan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 192/PP.02.4-SD/8272/2/2024 tertanggal 09 November 2024 **[Bukti T-27]**.

H. TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Bahwa walaupun dalam Pokok Permohonannya Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, namun Termohon akan tetap membuktikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa Penghitungan Perolehan Suara yang telah Termohon tetapkan telah dilakukan sesuai dengan fakta dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 **[Bukti T-04]**, perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

3. Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas pada faktanya telah tertera dalam Formulir Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, hingga Tingkat Kabupaten, namun demi penyederhanaan pembuktian, maka Termohon akan membuktikan perolehan suara tersebut berdasarkan D. Hasil Kecamatan [Bukti T-11, Bukti T-28 s/d Bukti T-34];
4. Bahwa adapun Rincian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10.

**Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 di
Tingkat Kecamatan**

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Tidore	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	8967
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	3488
2	Tidore Timur	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	3733
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	1879
3	Tidore Selatan	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	7135
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	2505
4	Tidore Utara	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	8916
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	2144
5	Oba Utara	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	1168
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	750

6	Oba Tengah	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	3873
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	2257
7	Oba	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	5031
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	2884
8	Oba Selatan	Muhammad Sinen, S.E. - Ahmad Laiman, S.Sos.	503
		Syamsul Rizal Hasdy, S.H. - Adam Do. Djafar, S.E.	354

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas berdasarkan fakta dan bukti yang ada bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 adalah:

Tabel 11.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

I. TANGGAPAN TENTANG PERMOHONAN DISKUALIFIKASI

1. Bahwa perlu Termohon tanggapi berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan (vide dalil petitum halaman 21 angka 2) adalah suatu dalil yang tidak memiliki dasar hukum serta tidak pula mempunyai argumentasi hukum yang kuat dan tepat;
2. Bahwa berkenaan dengan permohonan diskualifikasi merujuk setidaknya ada dua pendapat yang dapat menjadi rujukan, pertama Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Dan kedua pun Mahkamah pernah melakukan diskualifikasi pasangan calon akan tetapi dalam konteks

Pasangan calon Kepala daerah memang terbukti tidak memenuhi **syarat administratif** dimana jika dikaitkan dalam konteks perkara *a quo* Pemohon dalam dalil nya tidak satupun menguraikan tentang persoalan-persoalan tersebut, adapun pendapat mahkamah sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya, **berkenaan dengan wewenang lembaga lain, Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dan adapun berkenaan dengan pasangan calon tidak memenuhi syarat administratif yaitu Putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021;**

3. Bahwa sebagai gambaran berikut Termohon kutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **36/PHP.GUB-XVI/2018**, selengkapnya berbunyi:

“Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh pihak terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Persoalan demikian bukan merupakan wilayah kewenangan Gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah kewenangan Mahkamah (angka [3.12] paragraf kelima, hlm. 168-169)”

Bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas memutus **perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (*in casu* calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah Untuk menyelidikinya** (angka [3.12] paragraf keenam, hlm. 169);

4. Bahwa Adapun berkenaan pendiskualifikasi paslon dalam konteks oleh karena **dianggap tidak memenuhi syarat administratif** yaitu sebagaimana Putusan tertuang dalam pertimbangan putusan nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021:

“**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.15] di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati

Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum” dan Putusan NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 “[halaman 170] Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;”

5. Bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan hukum diatas, dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon maka sudah sepatutnya dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan permohonan diskualifikasi pasangan calon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya oleh mahkamah di tolak dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 Pukul 15.49 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; Surat Pengumuman KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 20/PL.02.3-Pu/8272/2/2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan No. 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; Surat Pengumuman KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 21/PL.02.3-Pu/8272/2/2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-03 : Kumpulan Bukti T-03 terdiri dari:
 1. Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, 23 Desember 2024;
 2. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan

Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;

3. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 623 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;
4. Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 622/PL.02.1-BA/8272/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
5. Bukti T-05 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 2 (dua) TPS Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 1 (satu) TPS Desa Hager Kecamatan Oba Selatan;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK 5 (lima) TPS Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore;
8. Bukti T-08 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK 2 (dua) TPS Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap di 3 (tiga) TPS Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK 3 (tiga) TPS Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Oba Selatan;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 3 (tiga) TPS Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 3 (tiga) TPS Desa Wama Kecamatan Oba Selatan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 3 (tiga) TPS Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 1 (satu) TPS Desa Tagalaya Kecamatan Oba Selatan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dari 1 (satu) TPS Desa Nuku Kecamatan Oba Selatan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 595 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Tidore Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 10 Agustus 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK di 1 (satu) TPS Desa Beringin Jaya Kecamatan Oba Tengah;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 324 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 25 Februari 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 100.1.4.2/4357/G.- perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Kampanye, tanggal 11 September 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Talagamori Kecamatan Oba;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Kelurahan Gamtufkange;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK TPS 002 Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan;
25. Bukti T-25 : Kumpulan Bukti T-25 yang terdiri dari Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan:
1. Fotokopi Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, tanggal 13 Februari 2017;
 2. Fotokopi Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, tanggal 29 Desember 2017;
26. Bukti T-26 : Kumpulan Bukti T-26 yang terdiri dari Laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara:
1. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 001/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024;
 3. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 002/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024;
 4. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 003/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024;
 5. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 004/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024;

6. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 005/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;
7. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 006/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;
8. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 007/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;
9. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 008/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;
10. Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 009/LP/PW/PROV/32.00/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;

27. Bukti T-27 : Kumpulan Bukti T-27 yang terdiri dari dokumen tindak lanjut KPU Kota Tidore Kepulauan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan:

1. Fotokopi Surat Himbauan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 192/PP.02.4-SD/8272/2/2024, tanggal 09 November 2024;
2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 1009/PM.02.00/K.MU-10/11/2024, tanggal 08 November 2024;
3. Fotokopi Surat KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 150/PL.02.1-SD/8272/2024 perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 571/PM.02.02/K.MU-10/09/2024, tanggal 18 September 2024;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 571/PM.02.02/K.MU-10/09/2024, tanggal 05 September;
5. Fotokopi Surat KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor

124/PL.02.1-SD/8272/2024 perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 346/PM.02.02/K.MU-10/07/2024, tanggal 08 Agustus 2024;

6. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Nomor 346/PM.02.02/K.MU-10/07/2024, tanggal 29 Juli 2024;

- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore Timur;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore Selatan;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore Utara;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Oba Utara;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Oba Tengah;
- 34. Bukti T-34 : Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Oba.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Hal ini dikarenakan objek permohonan *a quo* bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

2. Bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah telah diatur secara tegas berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa objek sengketa yang menjadi dalil pokok alasan yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi ini bukan mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan melainkan sengketa yang menjadi kewenangan lembaga lain *in casu* Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *in casu* mengenai dugaan pelanggaran: politik uang; penggantian atau mutasi pejabat; keterlibatan aparatur sipil negara; dan penggunaan dana pemerintah untuk kampanye alasan-alasan mana juga ternyata tidak memenuhi syarat terjadinya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana secara rigid telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 135A dan lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

4. Berdasarkan argumentasi berikut dasar hukum di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

5. Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pilkada sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

6. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan mengenai Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2024, Laki-laki 61.500 Jiwa dan Perempuan 59.105 Jiwa sehingga data agregat Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan sebesar **120.605 Jiwa** (vide Data Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin Dinas Kependudukan Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka 2024. (Bukti PT-3)

7. Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar **120.605 Jiwa** tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) paling banyak sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (Bukti PT-4) dan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (Bukti PT-5), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Muhammad Sinen, S.E. dan Ahmad Laiman, S.Sos.	47.994
2	Syamsul Rizal Hasdy, S.H. dan Adam Do. Djafar, S.E.	20.025
Total Suara Sah		68.019

9. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar $47.994 - 20.025 = \mathbf{27.969 \text{ suara}}$ atau setara dengan **40,42 % suara** dari total suara sah **68.019 suara**.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, maka Pemohon baru dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) maksimal sebanyak **1.361 suara**.

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih maksimal perolehan suara dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

12. Bahwa mengenai pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut “Pelanggaran Administrasi TSM”) telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, sebagai berikut:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.” Dan “(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

13. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada mengatur “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” Adapun dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, dijelaskan yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
14. Selain itu mengenai syarat terjadinya pelanggaran administrasi TSM secara lebih teknis juga telah diperinci sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”), menyatakan:

- “Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”
- Adapun kewenangan institusi mana yang berwenang menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, berbunyi “(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”
- Sedangkan obyek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 ditegaskan “(1) Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ayat (2)-nya “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”
- Bahwa tenggang waktu pengaduan diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 “Laporan hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.” Ayat (3) menjelaskan “Dalam hal

terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

15. Berdasarkan ketentuan norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur (*elementen*) Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam konteks pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, terbatas pada perbuatan sebagai berikut:
 - a. **Subyek hukumnya:** Calon Walikota Dan Wakil Walikota (vide Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020);
 - b. **Obyek Penanganan TSM:** Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (vide Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 Perbawaslu 9/2020);
 - c. **Ruang Lingkup TSM:** Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Perbawaslu 9/2020);
 - d. **Tujuannya TSM:** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (vide Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
 - e. **Institusi yang berwenang menangani TSM:** Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan membentuk Majelis Pemeriksa berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang menerima, memeriksa, dan memutus laporan paling lama 14 hari (vide Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
 - f. **Tenggang Waktu Laporan TSM:** Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor

kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. (vide Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020).

16. Berdasarkan unsur-unsur pokok Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 1 Muhammad Sinen setelah hari pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan Perbawaslu 9/2020, Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai Institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang wajib dilaporkan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan pada tanggal 22 september 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 26 november 2024. Selain itu berdasarkan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pilkada dan Perbawaslu 9/2020, suatu perbuatan dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (artinya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon) yang bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, selanjutnya Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN POLITIK UANG

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.1 huruf a (halaman 10) menyatakan Pihak Terkait (Pihak Terkait) diduga melakukan politik uang melalui tim pemenangan di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan dan Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore dengan menjanjikan untuk setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman. Bahwa dalil

Pemohon ini sarat dengan asumsi, tidak beralasan menurut hukum, bahkan menjurus kepada fitnah, sebab pada faktanya Pihak Terkait (Muhammad sinen dan Ahmad Laiman) tidak pernah menjanjikan apalagi memberikan uang untuk memilih Pihak Terkait. Pada prinsipnya Pihak Terkait dengan tegas membantah sekaligus menolak tuduhan Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan kapan kejadian politik uang, siapa yang menjanjikan, dan kepada siapa uang tersebut akan diberikan.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat 5 Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.1 huruf b (halaman 10) menyatakan Pihak Terkait diduga memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang di Kelurahan Tugu Waji yang dilakukan oleh lurah untuk mencoblos Pihak Terkait serta mencoblos Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Dalil pemohon tersebut tidak benar dan merupakan asumsi penuh fitnah, faktanya Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang kepada lurah untuk memilih Pihak Terkait cagub tersebut. Dalil pemohon terlalu mengada-ada, jika pemohon merasa ada politik uang mengapa baru melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu provinsi pada tanggal 7 Desember 2024 setelah KPU Kota Tidore Kepulauan menetapkan hasil Perhitungan suara pada tanggal 4 Desember 2024.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak

menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.1 huruf c (halaman 10) menyatakan Pihak Terkait diduga menggunakan anggaran hibah kota tidore kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan berupa semen dan besi bagi pembangunan gereja jemaat imanuel di Desa bukit durian. Dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, dalil ini hanyalah merupakan asumsi yang sarat dengan fitnah. Perlu kami jelaskan Muhammad Sinen memang merupakan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, akan tetapi terkait dengan perihal dana hibah sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, kebijakan memberi bantuan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sehingga bukanlah kebijakan Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Dalam jabatannya selaku wakil walikota, Muhammad Sinen tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Secara tegas Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan menyatakan tidak pernah menggunakan dana hibah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk diberikan kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat memilih Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.1 huruf e (halaman 10) menyatakan pada tanggal 27 September 2024 Pihak Terkait melakukan kampanye di Desa Heger dan menjanjikan akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemuda dan panitia pertandingan bola volley. Pada faktanya Muhammad Sinen tidak pernah berjanji apalagi memberikan uang kepada pemuda dan panitia pertandingan bola volley. Dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan sangat mengada-ada. Bahwa atas adanya laporan Pemohon tersebut, Muhammad Sinen selaku pasangan calon 1 secara koperatif telah memberikan keterangan dan klarifikasi di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dan berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan atas Laporan Nomor 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, menurut Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pembuktian pelanggaran pidana pemilihan. (Bukti PT-7)
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.1 huruf f poin 1 dan 2 (halaman 11) dimana pemohon menyatakan ada dua orang warga yang berada di kelurahan Mafututu dan satu orang warga yang berada di kelurahan Tongowai telah menerima uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menurut pemohon uang tersebut diberikan untuk memilih Pihak Terkait. Dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, dan sangat mengada-ada. Muhammad Sinen tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada siapapun sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Meskipun dalil tersebut tidak benar dan kejadiannya juga tidak jelas kapan dilakukan, pertanyaannya adalah mengapa baru melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu provinsi pada tanggal 10 Desember 2024, jauh hari setelah KPU Kota Tidore Kepulauan menetapkan hasil Perhitungan suara pada tanggal 4 Desember 2024.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14

ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Bukti PT-8 dan Bukti PT-9). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

6. Bahwa terhadap seluruh dalil sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas sehubungan dengan adanya politik uang (*money politic*) telah dilaporkan Pemohon dan telah diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan namun demikian tidak ada satupun yang dinyatakan terbukti.

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT/MUTASI

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.2 huruf a (halaman 13) menyatakan pada tanggal 1 juli 2024 Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore telah memutasi pejabat administrasi perkantoran atas nama Rahma Hayatudin yang bertugas di unit kerja kantor Lurah Tomagoba ke kantor Camat Oba Selatan. Dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bahkan Capt. Ali Ibrahim selaku Walikota Tidore Kepulauan tidak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 dan yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Walikota Tidore Kepulauan (Bukti PT-10).

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas juga telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Bukti PT-11). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.2 huruf b (halaman 13) menyatakan pada tanggal 25 November 2024, Muhammad Sinen selaku Wakil Walikota Tidore Kepulauan diduga bersama-sama dengan Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan mutasi terhadap Maimuna Idris, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai Guru di Sekolah Dasar (SD) Negeri Nuku. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, pada faktanya yang membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 tahun 2024 Tentang Pemberhentian PNS dari jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tertanggal 25 November 2024 (Bukti PT-12) adalah Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan bukan Muhammad Sinen. Kemudian Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2024 tersebut telah dibatalkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 20 tahun 2024 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tertanggal 26 November 2024 (Bukti PT-13). Surat Keputusan tersebut yang membuat dan menerbitkan adalah Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan bagaimana bisa yang dibebankan Pertanggungjawaban adalah Muhammad Sinen. Padahal, Dalam pembuatan Surat Keputusan tersebut oleh sekretaris daerah Kota Tidore Kepulauan sama sekali tidak diketahui oleh Muhammad Sinen. Dan juga bukan merupakan kewenangan Wakil Walikota. Secara atributif kewenangan itu melekat pada Walikota. Dan pertanggungjawaban itu hanya diberikan kepada pejabat yang berwenang. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Bukti PT-14). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.3 huruf a dan huruf b (halaman 15 s/d halaman 17) yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan ASN untuk mendukung Pihak Terkait. Dalil pemohon ini sangat tidak benar. Muhammad Sinen selaku Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ASN untuk mendukung Pihak Terkait. Bahkan Pihak Terkait tidak pernah bertemu secara langsung dengan ASN sebagaimana tuduhan Pemohon, untuk meminta agar yang bersangkutan memilih Muhammad Sinen. misalnya Pemohon menuduh ASN Indrawati Marengku dan Karmila, keduanya bertemu khusus dengan pasangan calon saja tidak pernah, bagaimana bisa pemohon mendalilkan bahwa keterlibatan ASN itu dikarenakan ada ajakan untuk mendukung Pihak Terkait. Begitupun dengan Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. tidak pernah ada perintah atau seruan dari Muhammad Sinen kepada ASN untuk memilih Pihak Terkait. Apakah ada bukti yang akurat yang dapat menunjukkan adanya perintah langsung Muhammad Sinen kepada Muhammad Sjarif untuk menyerukan kepada seluruh ASN mendukung Pihak Terkait. Pertanyaannya Apakah ada perintah lisan atau secara tertulis yang pernah dibuat, jangan-jangan ini akal-akalan Pemohon yang sengaja dibuat seolah-olah semua dihubungkan ke Muhammad Sinen yang melakukan.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/ XII/2024 di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Bukti PT-15). Lebih jauh lagi, juga terdapat Laporan Nomor 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Laporan Nomor 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, dan Laporan Nomor

007/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024 yang sebelumnya dilaporkan di Bawaslu Provinsi Maluku Utara namun dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan kemudian telah diputuskan laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti Ke Tahap Penyidikan Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan dikarenakan tidak memenuhi unsur pembuktian pelanggaran pidana pemilihan. (Bukti PT-16, PT-17, dan PT-18) Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

10. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Tersebut di atas, justru sebaliknya ada sebagian besar keterlibatan ASN dengan memberi dukungan kepada Pemohon. seperti ASN Iskandar Halil di Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. keterlibatan Iskandar selaku ASN telah memberi dukungan kepada Pemohon melalui media sosial. Selain itu ASN Ridwan Soleman yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Perhubungan juga terlibat dalam politik praktis dengan cara mengikuti atau menghadiri kampanye yang dilakukan oleh Pemohon di Kelurahan Goto, dalam kampanye tersebut ASN Ridwan Soleman mengangkat dua jari sebagai simbol dukungan kepada Pemohon. Begitu juga dengan ASN Ishak Wahab, Iksan Albanjar, dan Malik Jamal yang ikut terlibat dalam politik praktis memberikan dukungan kepada Pemohon. Keterlibatan ASN dalam memberi dukungan kepada Pemohon bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Serta juga bertentangan dengan Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, *junto* Pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keterlibatan ASN dengan memberi dukungan kepada Pemohon telah kami laporkan kepada bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dan menurut bawaslu

terdapat dugaan netralitas ASN yang diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN RI), sebagai berikut:

- Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 867/HM.02.00/K.MU-10/10/2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Laporan Nomor 002/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Ridwan Soleman. (Bukti PT-19)
- Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 868/HM.02.00/K.MU-10/10/2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Laporan Nomor 003/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Iskandar Halil. (Bukti PT-20)
- Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 869/HM.02.00/K.MU-10/10/2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Laporan Nomor 004/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Ishak Wahab. (Bukti PT-21)
- Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 995/HM.02.00/K.MU-10/11/2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Laporan Nomor 005/REG/TM/PG/Kota/32.02/X/2024 atas nama Malik Jamal. (Bukti PT-22)
- Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 1117/HM.02.00/K.MU-10/11/2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Laporan Nomor 010/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Iksan Albanjar. (Bukti PT-23)

BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.4 huruf a (halaman 17) menyatakan pada pokoknya Muhammad Sinen memberikan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan Rumah Ibadah. Dalil Pemohon ini sangat tidak benar, asumsi dan penuh Fitnah. Anggaran hibat ini sama sekali tidak berkaitan dengan Muhammad Sinen sebagaimana dalil Pemohon. Muhammad Sinen merasa Tidak Pernah memberikan uang apalagi melalui perangkat desa.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.4 huruf b (halaman 18) menyatakan pada pokoknya Ardiansyah Fauzi, pernah menjanjikan akan membangun jalan tani, puskesmas, pembebasan lahan, senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dalil pemohon ini tidak benar dan terlalu mengada-ada, dikarenakan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024. Ardiansyah Fauzi adalah Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Bahwa jikapun benar Ardiansyah Fauzi pernah menjanjikan pembangunan tersebut itu tidak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Maka kami selaku Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum, juga tidak relevan dengan kepentingan Pilkada.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2.4 huruf c (halaman 18) menyatakan pada pokoknya Pihak Terkait memanfaatkan bantuan

material berupa semen dari program BSPS Kementerian PUPR. Dalil Pemohon ini sangat tidak benar, dan sangat mengada-ada. Pemohon berdalih ini program BSPS kementerian PUPR yang mau disalurkan di desa Bale melalui kepala Desa Bale Sumitro Jafa. Terus pertanyaannya Apa hubungannya bantuan tersebut dengan Pihak Terkait. Pernahkah ada Pihak Terkait menyerahkan bantuan tersebut. Pemohon terlalu mengada-ada, segala hal yang berkaitan dengan bantuan semuanya disalahkan kepada Pihak Terkait, meskipun Pemohon mengetahui kalau bantuan tersebut merupakan bantuan dari Dinas PUPR provinsi maluku utara. tetapi selalu saja yang disalahkan adalah Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 dan telah diterima serta diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kemudian telah diputuskan Tidak Diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan laporan perbaikan sebagaimana yang telah dimintakan oleh Bawaslu sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-6). Sehingga Dalil pemohon tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 3 (halaman 20) menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran di 6 kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi pemohon tidak menyebutkan di kecamatan mana saja yang terdapat pelanggaran, kemudian pelanggaran apa yang dilakukan. Adakah pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perselisihan hasil yang diperoleh oleh Pemohon, secara kuantitas berapa jumlah suara kerugian yang dialami oleh pemohon. Jika menurut Pemohon pelanggaran yang dimaksudkan adalah Pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, maka Pemohon keliru. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020"), menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur,

Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”

Dalam hal ini, ternyata Pemohon tidak mampu mengurai secara rinci terkait dengan Pelanggaran yang telah terjadi 50% di kecamatan dalam Kota Tidore Kepulauan, padahal dalil tersebut merupakan syarat materil yang harus Pemohon buktikan dalam Permohonan. Selain itu, secara formil Pemohon juga harus memperhatikan tenggang waktu pelaporannya. Hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020 yang menyatakan bahwa “Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh laporan-laporan yang dibuat oleh Pemohon senyatanya telah diterima oleh Bawaslu namun demikian tidak ada satupun yang diproses lebih lanjut apalagi dinyatakan terbukti.
 - b. Selain itu, dalil-dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sangat tidak jelas, tidak rinci dan sangat mengada-ngada. Hal ini dikarenakan Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas alasan-alasan dan unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif beserta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, apalagi untuk membuktikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan secara hukum, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagaimana petitum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.49 WIT.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Model D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 824.3/335/2024 tentang Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tertanggal 21 Juni 2024 atas nama Rahma Hayatuddin;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian PNS Dari Jabatan Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tertanggal 25 November 2024 atas nama Maemuna Idris, S.Pd., SD;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2024 tertanggal 26 November 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tertanggal 25 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor Laporan 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 867/HM.02.00/K.MU-10/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Nomor Laporan 002/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Ridwan Soleman;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 868/HM.02.00/K.MU-10/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Nomor Laporan 003/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Iskandar Halil;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 869/HM.02.00/K.MU-10/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Nomor Laporan 004/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Ishak Wahab;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 995/HM.02.00/K.MU-10/11/2024 tertanggal 4 November 2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Nomor Laporan 005/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Malik Jamal;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan No. 1117/HM.02.00/K.MU-10/11/2024 tertanggal 21 November 2024, Hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain dengan Nomor Laporan 010/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 atas nama Iksan Albanjar;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya selisih perolehan Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 (satu), terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran signifikan yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon. (angka IV, angka 1 dan angka 2, halaman 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat, laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 207/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.10-1] dan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [vide Bukti PK.33.10-2] dengan rincian Hasil Perolehan suara sebagai berikut :

NO.	URAIAN	RINCIAN
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASLON	
1	MUHAMMAD SINEN, SE. - AHMAD LAIMAN, S.Sos.	47.994
2	SYAMSUL RIZAL HASDY, S.H. - ADAM DO. DJAFAR, S.E.	20.025

2. Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [vide Bukti PK.33.10-3] terdapat keberatan dari saksi Paslon nomor urut 2 (Dua) diantaranya yang pada Pokoknya Menolak Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2024:
- Kami dari saksi tim pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan Jargon SAMADA (02) Kota Tidore Kepulauan 2024, dengan ini “menolak” Hasil Pilwako Kota Tidore Kepulauan 2024, di karenakan ada kecurangan terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan dengan melibatkan oknum-oknum ASN, dengan tujuan merupakan Incumben Wakil Walikota Tidore Kepulauan yang aktif saat ini.
 - Telah terjadi *money politik*, intimidasi, teror dan seterusnya oleh tim pemenangan ataupun kandidat Paslon dari calon Walikota dan Wakil Walikota 01 (MASIH AMAN) Bpk. Muhammad Sinen dan Bpk. Ahmad Laiman terhadap Masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
 - Adanya Kelebihan Surat Suara di TPS 01, Kelurahan Rum, Kec. Tidore Utara, dan TPS 02 Kelurahan Tongowai serta di TPS-TPS yang lain yang terjadi di tiap-tiap Kelurahan/Desa pada tahapan Pleno PPK tingkat Kecamatan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Politik Uang (angka 2.1, huruf a - huruf g, halaman 10 – halaman 13) dan Adanya Penggunaan Anggaran Pemerintah Dalam Kampanye (angka 2.4, huruf a - huruf f, halaman 17 – halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-4]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-5].

2. Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 [vide Bukti PK.33.10-6]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak dapat di tingkat pada proses Penyidikan karena tidak cukup bukti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan [vide PK.33.10-7];
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide PK.33.10-8]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-9].
4. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Formal Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-11].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Politik Uang, yang terjadi di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Desa Bale, Kecamatan Oba, Desa Selamalofa, Kecamatan Oba Selatan,

Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Desa Talagamori, Kecamatan Oba, yang dilakukan oleh Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman [vide Bukti PK.33.10-4].

- 1.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak memenuhi Syarat Materiel sepanjang relevansi keterkaitan antara uraian peristiwa dan alat bukti sepanjang keterkaitan pengetahuan pelapor sejak diketahui. [vide Bukti PK.33.10-12].
- 1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 237/PP.01.01/K.MU/11/2024, tanggal 10 Desember 2024, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-13]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
- 1.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Materiel. [vide Bukti PK.33.10-5].
2. Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/LP/PW/Kota/32.00/X/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Politik Uang, yang terjadi di Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan, yang dilakukan oleh Muhammad Sinen. [vide Bukti PK.33.10-6].
 - 2.1. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian awal nomor 001/LP/PW/Prov/32.00/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formal dan Materiel [vide Bukti PK.33.10-13].
 - 2.2. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan meregister dengan Nomor 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, kemudian Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dibahas dalam Rapat Pembahasan Tahap I, yang pada pokoknya disepakati untuk dilanjutkan Pada Proses Penyidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor, saksi dan pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Pleno Pembahasan Tahap I, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu Laporan diindikasikan sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan melalui Pengkajian Awal sehingga Laporan direkomendasikan untuk diregistrasi untuk ditindaklanjuti melalui Proses Penanganan Pelanggaran dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu terhadap Pelaporan dapat dilakukan Penelusuran lebih lanjut serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu dapat dilakukan penelusuran berdasarkan informasi awal demi mendapatkan fakta-fakta yang berkesesuaian dengan unsur Pidana. [vide Bukti PK.33.10-15].

- 2.3. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, dengan Kesimpulan berdasarkan uraian fakta, bukti dan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Rekomendasi atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) *Juncto* Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.10-16].
- 2.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan setelah melakukan Klarifikasi terhadap para Pihak, Kemudian di bahas dalam Rapat Pembahasan Tahap II, menyepakati Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tidak dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap II, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu Pada Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A dengan terlapor atas nama Muhammad Sinen sebagaimana hasil klarifikasi dan fakta yang di temukan tidak memenuhi unsur sehingga tidak dilanjutkan pada proses Penyidikan dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu berdasarkan Fakta-fakta terhadap perkara tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa unsur untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu belum terpenuhi, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu berdasarkan dari fakta-fakta yang telah didapatkan dapat disimpulkan belum memenuhi unsur dalam pembuktian. [vide Bukti PK.33.10-17].

- 2.5. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan nomor 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.33.10-7].
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Politik Uang, yang terjadi di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, yang dilakukan oleh Pardi M. Ali dan Syamsul Failisa. [vide Bukti PK.33.10-8].
 - 3.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Memenuhi Syarat Materiel, sepanjang keterpenuhan uraian peristiwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam keterpenuhan syarat Materiel berupa bukti video dalam satu kesatuan yang utuh [vide Bukti PK.33.10-18].
 - 3.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 240.6/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 13 Desember 2024, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-19]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
 - 3.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Materiel, [vide Bukti PK.33.10-9].

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Politik Uang, yang terjadi di Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Muhammad Sinen (Paslon 01). [vide Bukti PK.33.10-10].
 - 4.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak memenuhi Syarat Formal, sepanjang identifikasi setidaknya Nama dan Kedudukan Pihak Terlapor yang dapat dikenai pertanggungjawaban, namun memenuhi syarat materiel. [vide Bukti PK.33.10-20].
 - 4.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 240.5/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 13 Desember 2024, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-21]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
 - 4.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Formal. [vide Bukti PK.33.10-11].
 - 4.4. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Informasi Awal tanggal 19 Desember 2024 berdasarkan Hasil Pleno, yang pada Pokoknya Telah diterima informasi awal yang berasal dari Laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, agar ditetapkan sebagai Informasi Awal untuk ditindaklanjuti sebagai Penelusuran [vide Bukti PK.33.10-22].
 - 4.5. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada pokoknya Informasi Awal yang berdasarkan Hasil Penelusuran tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran. **[vide Bukti PK.33.10-23].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Pergantian Pejabat/Mutasi (angka 2.2, huruf a - huruf f halaman 13 - halaman15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-24]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-25].
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-26]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-27].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Pergantian Pejabat/Mutasi, yang terjadi di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, yang dilakukan oleh Muhammad Sinen dan Capt. H. Ali Ibrahim [vide Bukti PK.33.10-24].
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak memenuhi Syarat Materiel sepanjang relevansi keterkaitan antara uraian peristiwa dan alat bukti sepanjang keterkaitan pengetahuan pelapor sejak diketahui. [vide Bukti PK.33.10-28].

- 1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 237.1/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-29]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
- 1.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Material. [vide Bukti PK.33.10-25].
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Terhadap Pergantian Pejabat/Muatasi, yang terjadi di SD Negeri Itokici, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Muhammad Sinen dan Ismail Dukomalamo [vide Bukti PK.33.10-23].
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 003/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak memenuhi Syarat Materiel karena tidak relevansi antara uraian peristiwa dan alat bukti. [vide Bukti PK.33.10-26].
 - 2.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 237.2/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 10 Desember, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-30]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
 - 2.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Materiel, [vide Bukti PK.33.10-27].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (angka 2.3, huruf a - huruf d halaman 15 - halaman17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-31]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materiel Pelaporan [vide Bukti PK.33.10-32].
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-33]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-34].
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-35]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-36].
4. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 [vide Bukti PK.33.10-37]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-38].

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang terjadi di Desa Kusunopa, Kecamatan Oba yang dilakukan oleh Jumi selaku anggota BPD, Indrawati Marengko dan Karmila selaku Guru SMP 14 Tidore Kepulauan dan Kepala Sekolah SMP 14 Tidore Kepulauan [vide Bukti PK.33.10-31].
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak memenuhi Syarat Materiel dan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.33.10-39].
 - 1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 237.3/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, kepada Pelapor yang pada pokoknya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, [vide Bukti PK.33.10-40]. Namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari Pelapor tidak menyampaikan laporan Perbaikan.
 - 1.3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan nomor 004/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi Syarat Materiel, [vide Bukti PK.33.10-32].
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2004 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang terjadi di Media sosial Whatsapp Group yang dilakukan oleh Muhammad Sjarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan [vide Bukti PK.33.10-33].
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 005/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat formal dan Materiel. [vide Bukti PK.33.10-41].
 - 1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor:

005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 nomor
240.2/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk segera menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan, [vide Bukti PK.33.10-42].

- 1.3. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mendaftarkan dengan Nomor 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 13 Desember 2024, kemudian Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dibahas dalam Rapat Pembahasan Tahap I, yang pada pokoknya disepakati untuk dilanjutkan Pada Proses Penyelidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor, saksi dan pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Tahap 1, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan Formulir Laporan dan Pengkajian Awal Laporan memenuhi syarat-syarat pelaporan Dugaan Pelanggaran maka disepakati untuk dilanjutkan pada proses pengkajian dan Penyelidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor maupun para pihak, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu terhadap perkara atau kasus tersebut perlu dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu Perkara dimaksud perlu ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.33.10-43].
- 1.4. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan Kesimpulan berdasarkan uraian fakta, bukti dan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Rekomendasi atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.10-44].

- 1.5. Bahwa Sentra Gakkumdu setelah melakukan Klarifikasi terhadap para Pihak, Kemudian di bahas dalam Rapat Pembahasan Tahap 2, menyepakati Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tidak dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap II, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan kesimpulan uraian fakta, bukti dan keterangan para pihak melalui pengkajian, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan dengan rekomendasi atas penanganan Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan untuk dihentikan, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu berdasarkan fakta-fakta Penyelidikan belum ditemukannya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terlapor, sehingga terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu berdasarkan Perbuatan tersebut, belum terpenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 71 undang-undang nomor 1 tahun 2015, dikarenakan kekurangan alat bukti yaitu ahli Bahasa. [vide Bukti PK.33.10-45].
- 1.6. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan nomor register 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-34].
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2004 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang terjadi di Kelurahan Jati Kecamatan Tidore Timur yang dilakukan oleh Hakim Bajang selaku Dosen salah satu Kampus di Kota Tidore Kepulauan [vide Bukti PK.33.10-35].
- 1.7. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang

pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat formal dan Materiel. [vide Bukti PK.33.10-46].

- 1.8. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2004 nomor 240.3/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya diminta kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk segera menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan, [vide Bukti PK.33.10-47].
- 1.9. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mendaftarkan dengan Nomor 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 13 Desember 2024, kemudian Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dibahas dalam Rapat Pembahasan Tahap 1, yang pada pokoknya disepakati untuk dilanjutkan Pada Proses Penyelidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor, saksi dan pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Tahap 1, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan Formulir Laporan dan Pengkajian Awal Laporan memenuhi syarat-syarat pelaporan Dugaan Pelanggaran maka disepakati untuk dilanjutkan pada proses pengkajian dan Penyelidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor maupun para pihak, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu terhadap perkara tersebut perlu dilakukan penyelidikan untuk mencari fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu Perkara dimaksud perlu ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.33.10-48].
- 1.10. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan Kesimpulan berdasarkan uraian fakta, bukti dan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Rekomendasi atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 73 ayat (4) *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.10-49].

- 1.11. Bahwa Sentra Gakkumdu setelah melakukan Klarifikasi terhadap para Pihak, Kemudian di bahas dalam Rapat Pembahasan Tahap 2, menyepakati Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tidak dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap 2, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan kesimpulan uraian fakta, bukti dan keterangan para pihak melalui pengkajian, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan dengan rekomendasi atas penanganan Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan untuk dihentikan, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu berdasarkan Fakta-fakta Penyelidikan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga terhadap pelaporan tersebut dihentikan, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu berdasarkan perkara tersebut belum memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [vide Bukti PK.33.10-50].
- 1.12. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan nomor register 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-36].
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2004 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang terjadi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah yang dilakukan oleh Muhammad Judda yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah. [vide Bukti PK.33.10-37].
- 1.13. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal nomor 007/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang

pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat formal dan Materiel. [vide Bukti PK.33.10-51].

- 1.14. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2004 nomor 240.4/PP.01.01/K.MU/12/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya diminta kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk segera menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan, [vide Bukti PK.33.10-52].
- 1.15. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mendaftarkan dengan Nomor 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 13 Desember 2024, kemudian Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dibahas dalam Rapat Pembahasan Tahap 1, yang pada pokoknya disepakati untuk dilanjutkan Pada Proses Penyidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor, saksi dan pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Pembahasan Tahap 1, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan Formulir Laporan dan Pengkajian Awal Laporan memenuhi syarat-syarat pelaporan Dugaan Pelanggaran maka disepakati untuk dilanjutkan pada proses pengkajian dan Penyidikan demi memeriksa Pelapor, Saksi Pelapor maupun para pihak, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu terhadap perkara atau kasus tersebut perlu dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu Perkara dimaksud perlu ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.33.10-53].
- 1.16. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 17 Desember 2024, dengan Kesimpulan berdasarkan uraian fakta, bukti dan keterangan Saksi, Pelapor dan Terlapor dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Rekomendasi atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178G Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.10-54].

- 1.17. Bahwa Sentra Gakkumdu setelah melakukan Klarifikasi terhadap para Pihak, Kemudian di bahas dalam Rapat Pembahasan Tahap 2, menyepakati Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tidak dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap 2, dengan Pendapat dari Pihak Bawaslu yaitu berdasarkan kesimpulan uraian fakta, bukti dan keterangan para pihak melalui pengkajian, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan dengan rekomendasi atas penanganan Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan untuk dihentikan, dan Pendapat dari Pihak Kepolisian yaitu berdasarkan perkara tersebut belum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau penyidikan karena belum ditemukan alat bukti, serta Pendapat dari Pihak Kejaksaan yaitu berdasarkan perkara dimaksud belum terpenuhi terhadap unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 71 undang-undang nomor 1 tahun 2015. [vide Bukti PK.33.10-55].
- 1.18. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan nomor register 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024 tidak memenuhi unsur Pembuktian Pelanggaran Pidana Pemilihan, [vide Bukti PK.33.10-38].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33.10-1 sampai dengan Bukti PK-33.10-55, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.10-1 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Nomor 207/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti PK.33.10-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota, Tanggal 4 Desember 2024;
3. Bukti PK.33.10-3 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK, Tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti PK.33.10-4 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 7 Desember 2024;
5. Bukti PK.33.10-5 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
6. Bukti PK.33.10-6 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 3 Oktober 2024;
7. Bukti PK.33.10-7 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Nomor 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 8 Oktober 2024;
8. Bukti PK.33.10-8 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
9. Bukti PK.33.10-9 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 16 Desember 2024;

10. Bukti PK.33.10-10 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
11. Bukti PK.33.10-11 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 16 Desember 2024;
12. Bukti PK.33.10-12 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024;
13. Bukti PK.33.10-13 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 237/PP.01.01/K.MU/11/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
14. Bukti PK.33.10-14 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 4 Oktober 2024;
15. Bukti PK.33.10-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan Tahap 1, Terhadap Laporan Nomor 001/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 4 Oktober 2024;
16. Bukti PK.33.10-16 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor Register 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 8 Oktober 2024;
17. Bukti PK.33.10-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 2, Terhadap Laporan Nomor Register 001/REG/LP/PW/Kota/32.02/X/2024, Tanggal 8 Oktober 2024;

18. Bukti PK.33.10-18 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
19. Bukti PK.33.10-19 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 240.6/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 009/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
20. Bukti PK.33.10-20 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
21. Bukti PK.33.10-21 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 240.5/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
22. Bukti PK.33.10-22 : Fotokopi Informasi Awal Atas Laporan Nomor 008/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 19 Desember 2024;
23. Bukti PK.33.10-23 : Fotokopi Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Nomor 209/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 25 Desember 2024;
24. Bukti PK.33.10-24 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 7 Desember 2024;
25. Bukti PK.33.10-25 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;

26. Bukti PK.33.10-26 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 7 Desember 2024;
27. Bukti PK.33.10-27 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
28. Bukti PK.33.10-28 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024;
29. Bukti PK.33.10-29 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 237.1/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 002/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
30. Bukti PK.33.10-30 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 237.2/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 003/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
31. Bukti PK.33.10-31 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 7 Desember 2024;
32. Bukti PK.33.10-32 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
33. Bukti PK.33.10-33 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
34. Bukti PK.33.10-34 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor

- 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
35. Bukti PK.33.10-35 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
36. Bukti PK.33.10-36 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
37. Bukti PK.33.10-37 : Fotokopi Formulir Model A.1, Formulir Laporan Nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
38. Bukti PK.33.10-38 : Fotokopi Formulir Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
39. Bukti PK.33.10-39 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024;
40. Bukti PK.33.10-40 : Fotokopi Formulir Model A.4.1, Nomor 237.3/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 004/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024;
41. Bukti PK.33.10-41 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 005/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
42. Bukti PK.33.10-42 : Fotokopi Formulir Model A.5, Nomor 240.2/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor

- 005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
43. Bukti PK.33.10-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 1, Terhadap Laporan Nomor 005/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
44. Bukti PK.33.10-44 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Atas Laporan Nomor Register 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
45. Bukti PK.33.10-45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 2 Terhadap Laporan Nomor Register 005/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
46. Bukti PK.33.10-46 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
47. Bukti PK.33.10-47 : Fotokopi Formulir Model A.5, Nomor 240.3/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
48. Bukti PK.33.10-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 1 Terhadap Laporan Nomor 006/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
49. Bukti PK.33.10-49 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Atas Laporan Nomor Register

- 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
50. Bukti PK.33.10-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 2 Atas Laporan Nomor Register 006/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
51. Bukti PK.33.10-51 : Fotokopi Formulir Model A.4, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024;
52. Bukti PK.33.10-52 : Fotokopi Formulir Model A.5, Nomor 240.4/PP.01.01/K.MU/12/2024, Perihal Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
53. Bukti PK.33.10-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 1 Terhadap Laporan Nomor 007/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
54. Bukti PK.33.10-54 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Atas Laporan Nomor Register 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024;
55. Bukti PK.33.10-55 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan, Tahap 2 Terhadap Laporan Nomor Register 007/REG/LP/PW/Kota/32.02/XII/2024, Tanggal 17 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menguraikan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebatas perselisihan mengenai penghitungan suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, bukan tentang pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana yang didalilkan dalam posita permohonan, sehingga Termohon dan Pihak Terkait menganggap Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.49 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU 960/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-04 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 960/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-04 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 960/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T- 04 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 121/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah

berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif yang menguntungkan Pihak Terkait dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pihak Terkait melakukan politik uang, menggunakan anggaran hibah, dan melibatkan Lurah Mafututu dan Camat Tidore Timur;
2. Pihak Terkait sebagai petahana Wakil Walikota Tidore Kepulauan melakukan pergantian dan mutasi pejabat;
3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan Pihak Terkait;
4. Penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam kampanye.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Urut 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan;
2. Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara versi Pemohon;
3. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil permohonannya.
4. Dalil Pemohon menyatakan pelanggaran TSM dilakukan Pihak Terkait setelah hari pemungutan dan penghitungan suara. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan, perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran TSM jika perbuatan Calon dilakukan setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk memengaruhi pemilih saat melakukan pemungutan suara.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan bahwa permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum angka 3 menyatakan:

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;

Berdasarkan petitum angka 3 tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024,

sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen S.E., dan Ahmad Lainan, S.Sos.

[3.8.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah petitum permohonan pada angka 3 tersebut tidak jelas atau kabur karena Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024 adalah bernomor 625 [vide Bukti P-3 = Bukti T-01 = Bukti PT-1], bukan Nomor 960 sebagaimana tertera dalam petitum angka 3 dimaksud. Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 merupakan Keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa menurut Mahkamah, petitum yang secara salah menyebutkan nomor keputusan yang dimintakan untuk dibatalkan oleh Mahkamah menimbulkan ketidakjelasan pada objek yang hendak dibatalkan. Terlebih dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Tahun 2024. Sehingga ada dua Keputusan bernomor 960 Tahun 2024 yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam petitum permohonan Pemohon. Kesalahan penulisan nomor Keputusan dalam petitum demikian, menurut Mahkamah selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, juga merupakan kesalahan yang sangat fatal karena tidak jelas objek yang dimohonkan sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dipahami. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.

Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id